

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

a. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam pada abad 19 memberi pengaruh terhadap Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan seperti Baitut Tamwil Salman Bandung dan Koperasi Ridho Gusti Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 berdasarkan keputusan dalam Lokakarya Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah

(Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Ketika pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional pun tergulung oleh kredit macet. Bank Muamalat pun sedikit terkena dampak krisis tersebut. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPL) mencapai lebih dari 60%, Perseroan mencatat rugi sebesar Rp105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp 39,3 miliar. Di samping itu Bank Muamalat berupaya memperkuat permodalannya dengan mendapatkan pemodal potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 resmi menjadi salah satu pemegang saham di Bank Muamalat Indonesia.

Pada kurun waktu 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia, karena mampu membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat kru bank, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat dan ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri menawarkan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan Pada kurun waktu 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan dan keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia, karena mampu membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat kru bank, kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan

usaha yang tepat dan ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri menawarkan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi mudharabah. Bank Muamalat Indonesia terus melakukan inovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah antara lain Asuransi Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance/ALIF) serta Baitul maal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2004 adanya peluncuran produk bank yaitu Shar-e, merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern, dan Profesional. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih perumbuhan jangka panjang serta dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visinya.

Saat ini dengan semakin canggihnya teknologi dan dengan mudahnya jaringan internet yang ada, Bank Muamalat mengeluarkan aplikasi terbaru. Aplikasi ini digunakan untuk menyempurnakan aplikasi mobile banking yang dimiliki Bank Muamalat, yang disebut dengan Muamalat DIN. Aplikasi ini mulai dikenalkan kepada masyarakat luas mulai November 2019.

Perkembangan Bank Muamalat Kantor Cabang Kediri cukup signifikan. Keberadaan Bank Muamalat di Kediri mulai tahun 2010 sampai saat ini memiliki 6 kantor cabang pembantu terdiri dari Capem Tulungagung, Capem Nganjuk, Capem Blitar, Capem Magetan, Capem Madiun, dan Capem Ponorogo.

b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi :

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

Misi :

“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”

Motto:

“Pertama Murni Syariah”

c. Produk Bank Muamalat Indonesia

1. Produk Funding

a. Tabungan

1) Tabungan Muamalat

Yaitu tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan nasabah, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat ini berbasis akad

mudharabah dan akad wadiah. Tabungan Muamalat saat ini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Regular dan Shar-E Gold.

2) Giro Muamalat Ultima Ib

Yaitu produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non- perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

3) Tabungan Haji Arafah

Yaitu tabungan dengan akad wadiah (titipan) dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi Anda masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji.

4) Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan Haji Arafah Plus, adalah tabungan dalam bentuk mata uang Rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji secara reguler maupun plus.

5) Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan Muamalat Umroh, adalah tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umroh.

6) TabunganKu

Tabungan syariah dalam mata uang Rupiah yang sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

7) Tabungan iB Muamalat Wisata

Tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang didesain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.

8) Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

b. Giro

1) Giro Muamalat Attijarah iB

Produk giro berbasis kaad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan.

2) Giro Muamalat Ultima iB

Produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal balik yang optimal.

c. Deposito

1) Deposito Mudarabah

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal

2) Deposito Fulinves

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel

dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis.

2. Produk Financing

a. Konsumen

1) KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios, maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain.

2) Auto Muamalat

Auto Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF).

3) Pembiayaan Anggota Koperasi

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan / guru / PNS (selaku end user) melalui koperasi.

b. Modal Kerja

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha anda akan terjamin.

2) Pembiayaan LKM Syariah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah

adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya (*end-user*).

3) Pembiayaan Rekening Koran

Pembiayaan Rekening Koran adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

c. Investasi

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun.

2) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha untuk membeli, membangun ataupun merenovasi property maupun pengalihan take-over pembiayaan property dari bank lain untuk kebutuhan bisnis.

3. Aplikasi Mandiri

a. ATM

Layanan ATM 24 jam yang memudahkan jasa Nasabah dalam melakukan penarikan dana tunai, pemindahan bukuan, transfer antar bank, cek saldo, pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS) dan tagihan telepon. Untuk

penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat digunakan diseluruh ATM Muamalat, ATM BCA/Prima, ATM Bersama secara bebas biaya diseluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi diseluruh merchant Debit BCA.

b. Sala Muamalat

Sala Muamalat merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center yang dapat diakses melalui nomor telepon(021) 251 1616 dan 0807 1 MUAMALAT. Sala Muamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran serta mengubah PIN.

a. *Internet Banking*

Internet Banking Muamalat adalah salah satu layanan elektronik yang disediakan Bank Muamalat dengan menggunakan media internet untuk kemudahan nasabah melakukan transaksi keuangan pribadi maupun bisnis.

b. *Mobile Banking*

Mobile Banking Muamalat adalah salah satu fitur aplikasi Muamalat Mobile, fitur lainnya adalah *Internet Banking* Muamalat, info lokasi ATM/cabang, info produk, SalaMuamalat 1500016 (*callcenter*), arah kiblat, jadwal salat, registrasi *Mobile Banking* dan pengaturan bahasa. Muamalat Mobile dirancang untuk melayani transaksi finansial dan nonfinansial secara *real time* yang dapat beroperasi selama 24 jam

c. Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*)


Muamalat DIN adalah aplikasi layanan *mobile banking* Bank Muamalat yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh seluruh penggunanya baik Nasabah maupun non Nasabah.

B. Struktur Organisasi

Struktur tertinggi PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Kediri dipegang oleh pemimpin cabang (*Branch Manager*) dan membawahi bagian Operational Manager untuk mengkoordinasi bagian di bawahnya agar aktivitas kerjasama dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin.

Berikut struktur organisasi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin



Sumber: Bank Muamalat KC Banjarmasin, 2023

Adapun uraian tugas pada masing-masing bagian pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

- 1) *Branch Manager*, bertanggung jawab atas jalannya kegiatan operasional maupun finansial cabang, memberikan bimbingan dan motivasi pada seluruh karyawan, menyelesaikan segala permasalahan yang muncul di cabang yang

dipimpin, sertamembina hubungan yang baik dengan instansi terkait.

2) *Sub Branch Manager*, mengadministrasi pekerjaan-pekerjaan pimpinan, serta membantu pekerjaan pimpinan cabang.

3) *Operation Officer*, bertanggung jawab terhadap kelancaran rutinitas operasional cabang secara umum yang terkait dengan layanan yang diberikan oleh *teller* kepada nasabah maupun non- nasabah, baik yang datang secara langsung maupun melalui telepon, serta bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan operasional cabang yang terkait dengan *Back Office*, *Branch Office*, *Support Pembiayaan*, termasuk diantaranya pendokumentasian, melakukan analisa dan penyajian laporan- laporan pendukung, serta memastikan semua kegiatan operasional telah dilaksanakan tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Personalia, bertanggung jawab atas proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, pemeliharaan, penggunaan karyawan, pemberian gaji karyawan, dan kompensasi, serta lainnya pada karyawan. Seain itu, personalia juga menetapkan kebijakan perusahaan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepersonalian.

4) Bagian Operasi, melakukan pembukuan atas transaksi tabungan, giro, dan deposito. Bertanggung jawab atas transaksi transfer, kliring, inkaso, dan jasa perbankan lainnya, serta melakukan laporan mingguan atau bulanan tentang likuiditas bank kepada Bank Indonesia.

5) Bagian Saran *Logistic*, bertanggung jawab atas pengadaan barang atau perlengkapan kantor dan bertanggung jawab atas transaksi kas kecil.

- 6) Bagian Operasional Pembiayaan, melakukan pembukuan atas transaksi yang ada kaitannya dengan pembiayaan dan mengidentifikasi status nasabah lancar, kurang lancar, serta macet.
- 7) *Unit Support* Pembiayaan, membantu atau memperlancar proses pembiayaan para nasabah dalam hal pengadministrasian yang diajukan oleh RMF, melakukan fungsi hukum, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan sekaligus menilai barang yang akan dijadikan jaminan pembiayaan, mengumpulkan data-data terkait pembiayaan, dan pengolahannya dalam bentuk laporan.
- 8) *Marketing (Financing and Funding)*, bertanggung jawab atas penyaluran pembiayaan, serta menjaga pembiayaan yang teralirkan agar tetap lancar, serta berusaha mencari sebanyak mungkin deposit-deposit yang berpotensi.
- 9) *Customer Services*, memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan bank, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah terkait dengan produk dan layanan bank., serta menjaga hubungan bank dengan nasabah.
- 10) *Teller*, melayani transaksi tunai maupun non-tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing., serta membuat laporan kas harian.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Selanjutnya, penulis akan memaparkan data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti selama dilapangan mengenai Sistem Bagi Hasil Terhadap Investasi Nasabah di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, adapun data yang di

dapatkan yaitu:

Nama : Betha Muhammad Zaky
 Posisi Jabatan : Branch Manager KCU Banjarmasin

Bapak Betha Muhammad Zaky selaku Branch Manager (BM) Kantor Cabang Banjarmasin Menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti, yaitu:

Produk apa saja apa saja yang menggunakan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin ?

“Produk yang menggunakan sistem bagi hasil itu, tabungan, giro dan deposito. untuk tabungan dan giro bisa juga akad wadiah. Sedangkan deposito itu hanya menggunakan akad mudharabah.”

Produk investasi di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sistem bagi hasil yang digunakan adalah akad mudharabah yaitu salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang mengandalkan kerjasama antara pihak modal dan pengelola.

Selanjutnya mengenai akad apa saja yang digunakan dalam sistem investasi oleh Bank Muamalat Banjarmasin ?

“Dalam investasi yang digunakan hanya akad mudharabah saja, di dalam investasi tidak menggunakan akad musyarakah. Akad mudharabah adalah 100% dana dari pihak shahibul mal.”

Selanjutnya mengenai sistem bagi hasil. Apakah sistem bagi hasil menggunakan profit sharing atau revenue sharing ?

“Untuk produk investasi menggunakan profit sharing”.

Di Bank Muamalat sendiri sistem bagi hasil yang digunakan menggunakan profit sharing, yang mana sebuah sistem keepakatan bagi hasil oleh beberapa pihak. Di mana dalam kesepakatan bagi hasil ini didasarkan atas perhitungan

pendapatan yang sudah dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh bank. Nasabah berperan penting dalam suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, bank harus menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana atau pembiayaan (Alfathur,2019 hlm.44). Maka setiap produk pastinya mempunyai target untuk menawarkan produk agar produk yang ditawarkan tepat sasaran.

Mengenai target, siapakah target yang dituju Bank Muamalat Cabang Banjarmasin untuk produk investasi pada akad mudharabah ?

“Nasabah secara umum, yaitu masyarakat, perorangan, maupun lembaga, lebih banyak perorangan”.

Dari pernyataan di atas mengenai target dalam penghimpunan dana investasi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin mereka menawarkan kepada nasabah secara umum yang berminat dan juga kepada nasabah atau masyarakat yang mempunyai kelebihan dana menginvestasikan dananya baik perorangan ataupun badan usaha.

Selanjutnya apakah Bank Muamalat ikut menanggung rugi dalam skema Banjarmasin ?

“Menanggung rugi ya, tentunya iya. Tetapikan secara regulasi sudah ada menjamin. Kalo secara akad yang namanya kontrak atau transaksional kalo untung di bagi-bagi, kalo rugi di bagi-bagi. Hanya kalo di mudarabah karna 100% modal dari shahibul maal, maka kalau ada kerugian finansial iyalah ditanggung nasabah. Jadi untuk pihak bank menanggung rugi dari tenaga, beban pikiran. . beda dengan musyarakah tanggung dua-duanya. Tetapi kita juga dana nasabah yaa jangan sampai mengalami kerugian. Harus dijaga itu.”

Dari pernyataan diatas apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama, yang mana akad mudarabah adalah bentuk akad kerjasama dengan sistem bagi hasil. Maka apabila mengalami kerugian karena kerugian finansial iyalah di tanggung nasabah. Dan pihak bank mengalami kerugian dari segi pikiran dan tenaga yang digunakan. Akan tetapi Bank juga menjaga dan mengelola dana nasabah dengan baik.

Selanjutnya mengenai besaran persentasi bagi hasil antara nasabah dengan Bank Muamalat, Bapak Zaky menjawab:

“Untuk besaran bagi hasilnya itu masing-masing produk beda-beda”.

Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa faktor yang mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin ?

“Jadi, perhitungan bagi hasil itu ditentukan atau dirumuskan oleh panitia ALCO ASET, itu yang memperhitungkan bagi hasil. Jadi cabang tidak ada menentukan nisbah. Hanya mengikuti dari pusat saja. Biasanya dipengaruhi oleh kondisi pasar dan pendapatan bank”.

Dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa nisbah bagi hasil bisa berubah sewaktu-waktu (*fluktuatif*). Jadi, Bank Muamalat Cabang Banjarmasin hanya menerapkan atau menjalankan kebijakan dari kantor pusat. Tidak tetapan pendapatan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dipengaruhi oleh kondisi pasar dan dipengaruhi oleh pendapatan dari Bank Muamalat.

Dalam pembukaan rekening apakah nisbah juga dijelaskan kepada nasabah ?

“Harus dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang”.

Terkadang ada beberapa nasabah yang kurang paham dengan nisbah bagi hasil, sehingga pihak bank perlu menjelaskan diawal pembukaan rekening.

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 2 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah harus mengandung nilai keadilan. Yang mana salah satu bidang dalam perbankan syariah adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dalam penetapan nisbah bagi hasil pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin harus menerapkan nilai keadilan serta keterbukaan dari pihak bank kepada nasabah terkait dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan sehingga nilai keadilan tersebut bisa ditegakkan.

Selanjutnya bagaimana perkembangan investasi nasabah di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin apakah mengalami peningkatan ? dan apa penyebabnya ?

‘‘Kalo investasi relative, kalo peningkatan kadang-kadang meningkat, kadang-kadang mengalami penurunan. Untuk tahun ini lumayan lumayan bergerak naik. Ada juga pada tahun 2003 mengalami peningkatan. Tapi, pada tahun 2021 kita relative turun karena kondisi pasar dll’’.

Selanjutnya apa kendala Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam menerapkan sistem bagi hasil ?

‘‘Kalo kendala gak ada sih. Penerapan sistem bagi hasil dengan nasabah itu tidak ada kendala. Tapi, mengenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat itu yang jadi kendala, masyarakat umum ya, mereka taunya bunga, sistem bunga. Jadi, kerjaan kita itubukan mengenalkan dikalangan kampus, tapi mengenalkan di kalangan masyarakat’’.

Dari penjelasan di atas tidak ada kendala dalam penerapan sistem bagi

hasil dengan nasabah, akan tetapi ada kendala dalam hal mengenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat. Jadi, pihak bank perlu mengenalkan lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil.

Lalu bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?

“Bank Muamalat mempunyai program GELIS (Gerakan Literasi Syariah). Jadi Bank Muamalat punya solusi ya, kita harus punya modil GELIS. Gerakan ini tujuannya untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Jadi, tindakan yang dilakukan ini bukan hanya untuk orang yang paham saja, bukan orang-orang yang paham agama saja namun juga untuk semua masyarakat.

Dalam upayanya agar masyarakat paham akan Bank Syariah, Bank Muamalat cabang Banjarmasin menerapkan program GELIS (Gerakan Literasi Syariah) yang mana tujuannya agar mendorong inklusi keuangan syariah.

Pertanyaan selanjutnya membahas mengenai apakah ada tawar menawar dalam nisbah ? serta bagaimana Bank Muamalat menghadapi kendala, apabila ada nasabah yang ingin meminta nominal diawal tetapi bukan bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Muamalat ?

“kalau tawar menawar tidak ada tetapi akan diinfokan terkait special nisbah jika sesuai dengan limit nisbah perusahaan atau limit yang berlaku.”

Dari pernyataan diatas, bahwa tidak ada tawar menawar terhadap bagi hasil yang akan disepakati akan tetapi akan dinfokan apabila ada special nisbah. Sehingga nasabah bisa mempertimbangkan terkait nisbah yang ingin disepakiti.

Selanjutnya bagaimana Bank Muamalat menghadapi kendala, jika ada nasabah besar meminta nisbah bagi hasil melebihi nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank ?

“kami akan kordinasikan dengan kantor pusat apakah bisa ada penambahan nisbah melebihi dari limit perusahaan.”

Jadi, dari pernyataan di atas, bahwa apabila ada nasabah besar atau nasabah yang memiliki investasi besar yang ingin nisbah yang tinggi melebihi nisbah bagi hasil yang ditetapkan maka kantor cabang akan mengkordinasikannya kembali dengan kantor pusat. Karena ketentuan sesuai dengan kantor pusat.

B. Analisis Data

1. Penerapan Sistem Bagi Hasil Terhadap Investasi Nasabah di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa sistem bagi hasil terhadap investasi nasabah yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Banjarmasin adalah akad mudarabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam akad mudarabah, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing masing. *ṣāhibul māl* sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas risiko yang terjadi, sedangkan *muḍārib* sebagai pihak yang mengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Manfaat dari menggunakan akad mudarabah ini untuk *ṣāhibul māl* adalah dapat memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pengelola modal atau *muḍārib*. Manfaat akad mudarabah bagi pengelola dana atau *muḍārib* adalah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau investasi dengan menggunakan modal yang tidak dimilikinya. Selain itu, *muḍārib* juga dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha. Untuk produk investasi

yang menggunakan akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin adalah tabungan mudharabah ib muamalat dan deposito mudharabah ib muamalat. Namun produk diatas juga bisa menggunakan akad wadi'ah sesuai dengan pilihan nasabah mau memilih mekanisme yang mana, terkecuali produk deposito yang hanya boleh menggunakan akad mudharabah karena bentuknya investasi.

Sebagaimana mekanismenya sudah sesuai dengan masing-masing fatwa tentang produk penghimpunan dana investasi yang mekanismenya dibenarkan prinsip syariah, yang bedasarkan:

- Fatwa DSN No. 1 tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang berdasarkan akad mudharabah dan wadi'ah;
- Serta Fatwa DSN No. 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, disebutkan bahwa mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi Bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan akad mudharabah dan wadi'ah.
- Dalam fatwa DSN No. 3 Tahun 2000 tentang deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan akad mudharabah.

Dana Investasi seperti tabungan dan deposito yang akadnya menggunakan prinsip mudharabah itu terdapat dua jenis mudharabah yaitu: *mudārabah muṭlaqah* dan *mudārabah muqayyadah*. Yang dimaksud dengan *mudārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) adalah jenis mudharabah dengan pemilik modal (*ṣāhibul māl*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola (*muḍārib*) untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu saja. Sedangkan pengertian *mudārabah muqayyadah* (investasi terikat) adalah jenis mudharabah dengan pemilik modal (*ṣāhibul māl*) memberikan

batasan kepada pengelola modal (*muḍārib*) untuk mengelola modalnya dengan persyaratan yang ditentukan, contohnya persyaratan jenis usaha atau industri yang dijalankan (Hidayatullah, 2017, hlm.78).

Sebagaimana akad *muḍārabah muṭlaqah* (tidak terikat) adalah jenis mudarabah dengan pemilik modal (*ṣāhibul māl*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu. Yang mana, sebagai pengelola dana (*muḍārib*) adalah Bank Muamalat Cabang Banjarmasin yang diberikan hak sepenuhnya oleh nasabah dalam pengelolaan dana nasabah yang dititipkan tersebut. Tidak ada batasan, syarat-syarat atau ketentuan yang diberikan nasabah kepada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Sedangkan nasabah sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) akan memperoleh bonus atau bagi hasil yang dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh pihak *muḍārib* (Bank Muamalat Cabang Banjarmasin) dalam mengelola dana yang dititipkan selama jangka waktu tertentu. Sesuai dengan ketentuan dengan akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Penerapan sistem bagi hasil pada investasi nasabah yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin yaitu menggunakan metode *profit sharing* karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN MUI bahwa metode *profit sharing* lebih tepat digunakan dalam sistem bagi hasil. Untuk keuntungan yang dibagikan Bank tidak berdasarkan proyeksi diawal perjanjian. Keuntungan yang didapatkan dihitung kembali sesuai realisasi keuntungan yang didapatkan. Jadi penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan prinsip Islam. Dimana pembagian keuntungan tidak boleh berdasarkan proyeksi di

awal akad. *profit sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kelebihan dari *profit sharing* adalah antar keuntungan yang dibagi pada setiap pihak. Sehingga didalamnya tidak akan terjadi kecurangan.

2. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Produk Investasi Deposito Mudharabah Ib Muamalat dan Tabungan Ib Muamalat di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

Sebagaimana dalam buku hukum perbankan Syariah (Azmy, 2022) menjelaskan mengenai karakteristik nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan didapat *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Oleh karena itu nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan, yang mana memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Persentase Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tertentu, misalnya 50:50 ; 70:30 ; 60:40, atau bahkan 99:1. Namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* membuat syarat agar keuntungan hanya salah satu pihak saja. (Azmy, 2022, p. hlm, 58)

Produk investasi pada tabungan dan deposito akad mudarabah dalam penetapan nisbah bagi hasilnya dinyatakan dengan persentase. Yang mana akan dijelaskan diawal kepada calon nasabah mengenai persentase nisbah yang

didapatkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak ada proses tawar-menawar, karena persentase atau nisbah bagi hasil telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Kantor Pusat.

Apabila calon nasabah menyetujui nisbah bagi hasil dan mendatangi formulir yang diisi pada saat pembukaan rekening. Secara tidak langsung nasabah sepakat dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Sehingga tidak ada unsur terpaksa dari salah satu pihak. Dan juga pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin telah menjelaskan diawal akan tentang nisbah bagi hasil yang akan didapat oleh calon nasabah. Maka hal ini sesuai dengan pendapat para ahli fiqih, yang mana sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* membuat syarat agar keuntungan hanya salah satu pihak saja.

2. Bagi Untung

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudarabah yang tergolong kedalam kontrak investasi. Dalam kontak ini, return dan Cash flow tergantung kepada kinerja sector riil. Bila bisnis mudarabah mengalami kerugian, pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Makanya nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan pada porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Porsi modal yang diikutsertakan *ṣāhibul māl* (100%) dan *muḍārib* (0%) maka jika terjadi kerugian maka *ṣāhibul māl* akan kehilangan modalnya sebesar (100%) dan *muḍārib* (0%). Persentase (0%) yang ditanggung

oleh *muḍārib* sejatinya adalah karena yang dikontribusikan *muḍārib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan, dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *muḍārib* adalah kerugian akan , usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis.(Azmy, 2022, p. hlm, 58).

Dalam bagi hasil terdapat 2 jenis pola atau metode perhitungan bagi hasil yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing* . Yang dimaksud dengan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *neto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat an tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *Revenue sharing* atau *non-profit sharing* berlawanan dengan *profit sharing*, *revenue sharing* atau *non-profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

3.Jaminan

Untuk menghindari moral hazard dari pihak *muḍārib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *ṣāhibul māl* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *muḍārib*. Jaminan ini akan dibawa *ṣāhibul māl* jika ternyata timbul kerugian karena *muḍārib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan penenaan jaminan dalam akad mudarabah adalah untuk menghindari moral hazard *muḍārib*, bukan untuk ‘‘mengamankan’’ nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.Tegasnya, bila kerugian yang timbul

disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *muḍārib* tidak dapat disita oleh *ṣāhibul māl*.

Di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin jaminan yang diberikan adalah pokok penempatan dana yang dijamin oleh pihak Asuransi. Sehingga nasabah merasa aman dengan dana yang ditempatkan.

4. Menentukan Besarnya Nisbah

Dalam prakteknya, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan pengelola/*muḍārib* hanya terjadi bagi investor/deposan dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relative tinggi. Kondisi ini disebut dengan special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Lembaga hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak setuju, ia dipersilahkan mencari lembaga syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik (Azmy, 2022,0. Hlm, 60).

Besarnya nisbah telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Sehingga tidak terjadi tawar menawar atau nisbah bagi hasil tidak bisa dinegosiasikan. Meskipun penetapan nisbah bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sudah ditetapkan diawal dan tidak bisa dinegosiasikan, tetapi nasabah menyetujui dan menyepakatinya. Maka dari itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penetapan nisbah bagi hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nisbah yang ditentukan telah diberikan secara adil. Yang mana dapat dilihat nasabah ridha atas atas besar kecilnya nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, maka atas ridha tersebut

produk investasi tabungan dan deposito akad mudharabah menjadi sah, karena ridha merupakan dasar dari pondasi seluruh akad. Berdasarkan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan hal tersebut maka dengan adanya saling ridha sudah bisa melahirkan akad. Setiap akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan yang akan mewujudkan kemaslahatan manusia dibenarkan dan dibolehkan, dan setiap objek yang tidak dilarang oleh syariat dan tidak dihalangi oleh kaidah kaidah syariat adalah boleh untuk dilakukan akad terhadapnya dengan catatan mesti diperhatikan syarat-syarat sahnya akad. (Sari, 2017, hlm 84).

Dari hasil peneliti untuk penetapan nisbah pada produk investasi yaitu Deposito Mudharabah Ib Muamalat dan Tabungan Mudharabah Ib Muamalat adalah sebagai berikut;

a. Deposito Mudarabah iB Muamalat

Deposito Mudarabah iB Muamalat merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan menggunakan akad mudharabah, tujuannya untuk investasi jangka waktu tertentu yang dipilih oleh nasabah sesuai dengan keinginannya baik itu 1, 3, 6, atau 12 bulan, apabila dana ditarik sebelum waktu jatuh tempo maka akan dikenakan pinalti sesuai dengan kebijakan dari bank. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis atau sering disebut *automatic*

roll over (ARO) dan bisa juga perpanjangan secara biasa saja atau *non automatic roll over (non ARO)*. Produk Bank Muamalat yaitu Deposito Mudarabah iB Muamalat hanya menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah* saja, sehingga Bank Muamalat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan usahanya yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat maupun jenis usahanya. Dalam hal ini nasabah tidak bisa mengerti usaha apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat, nasabah hanya mempercayakan bahwa usaha yang dilakukan oleh Bank Muamalat pasti baik. Dana deposito tersebut telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan berbagai syarat yang sudah ditentukan, dan dana bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank Muamalat setiap bulannya tidak pasti sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh pusat, bagi hasil sendiri diberikan pada akhir periode investasi yang nantinya hasilnya dapat digabung dengan dana yang 31 didepositkan diawal untuk menambah deposit untuk periode berikutnya atau bisa juga di transfer ke rekening tabungan Bank Muamalat.

Syarat pembukaan rekening deposito Nasabah baru yang akan membuka deposito harus melengkapi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh bank, kelengkapan dokumen untuk pembukaan rekening menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah adalah :

Untuk Perorangan :

1. Melengkapi formulir pembukaan rekening
2. Fotokopi identitas diri
3. WNI : KTP/SIM

WNA: KITAS/KITAP, paspor dan surat referensi Lampirkan nomor wajib pengguna pajak (NPWP)

4. Surat pernyataan terkait warga negara Indonesia (WNI) atau, Tax registration untuk warga negara asing (WNA).

Fitur Deposito:

Pembukaan rekening memiliki beberapa fitur yang nantinya akan menjadiahkan nasabah, antara lain :

Akad : *Muḍārabah muṭlaqah*

Kategori Nasabah : Perorangan/ Badan Hukum

Setoran Awal : Rp. 5.000.000,- / USD 1.000

Jangka Waktu : 1, 3, 6, dan 12 bulan

Nisbah:

Deposito Mudarabah iB Muamalat memiliki nisbah bagi hasil bagi nasabah maupun bagi bank, bagi hasil yang diterima oleh nasabah bervariasi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan yang dilakukan oleh nasabah. Nisbah bagi hasil yang diterima seperti berikut :

Tabel 4.1 Nisbah Bagi Hasil

| Jangka Waktu | Rupiah (%) | | Dollar (%) | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Nasabah | Bank | Nasabah | Bank |
| 1 Bulan | 50 | 50 | 17 | 83 |
| 3 Bulan | 51 | 49 | 19 | 81 |
| 6 Bulan | 53 | 47 | 21 | 79 |
| 12 Bulan | 54 | 46 | 23 | 77 |

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Penutupan Sebelum Jatuh Tempo

Nasabah yang memiliki rekening deposito yang menutup rekeningnya sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan biaya pinalti, biaya pinalti sesuai dengan waktu jatuh tempo, seperti dibawah ini :

Tabel 4.2 Penutupan Sebelum Jatuh Tempo

| Waktu Jatuh Tempo | Biaya | |
|----------------------------|--------------|--------|
| | Rupiah | Dollar |
| Jatuh Tempo \leq 3 bulan | Rp. 30.000,- | USD 5 |
| Jatuh Tempo $>$ 3 bulan | Rp. 50.000,- | |

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Deposito Mudarabah iB Muamalat memiliki banyak keuntungan bagi nasabahnya, sehingga nasabah akan merasa nyaman dalam menyimpan dananya di bank, keuntungan yang didapat seperti berikut :

- Menguntungkan karena akan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang menarik dan optimal setiap bulan
- Fleksibel, tersedia pilihan jangka waktu investasi
- Ketenangan hati karena dana investasi akan dikelola secara syariah dan memberikan kenyamanan batin
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau referensi bagi bank Muamalat.

Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah iB Muamalat di Bank Muamalat dijabarkan seperti berikut :

Berikut rumus perhitungan bagi hasil atau nisbah di Bank Muamalat: Rumus

Nisbah = $(\text{Rata-rata dana nasabah} / 1000) \times \text{HI-1000} \times (\text{Nisbah nasabah} / 100)$.

Keterangan:

a. HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Setiap harinya angka ini mengalami penyesuaian dan bisa dicek ke pihak Bank Muamalat.

b. Nisbah adalah bagi hasil.

Agar bisa lebih memahaminya, berikut ini simulasinya.

-Saldo: Rp200.000.000

- HI-1000: 6,58

- Nisbah: 5 persen

-Bagi hasil deposito 1 bulan: $(\text{Rp}200.000.000 / 1.000) \times 6,58 \times (5 / 100) = \text{Rp}32.900$

Misalnya, Fulan memiliki saldo tabungan sebesar Rp200 juta dengan Hi-1000 sebesar 6,58 dan nisbah sebesar 5 persen. Nisbah yang akan didapatkan fulan sebesar:

Bagi hasil yang didapatkan fulan selama 1 bulan dengan deposito Rp200 juta sebesar Rp65.800.

b. Tabungan iB Muamalat adalah tabungan yang bermata uang rupiah dan menggunakan akad mudarabah dengan bagi hasil bulanan. Tabungan iB Muamalat di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin adalah penyimpanan dana masyarakat, yang dikelola berdasarkan prinsip mudarabah penarikannya dapat

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati atau kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

Menurut wawancara penulis kepada Branch Manager Bank Muamalat Cabang Banjarmasin menyatakan penerapan akad mudharabah yang digunakan yaitu mudharabah mutalaqah, sebab pihak anggota penabung selaku shahibul maal tidak memberikan syarat apapun kepada pihak Bank. Dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Banjarmasin selaku *muḍārib* melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Akan tetapi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin selaku *muḍārib* tidak boleh melewati batas dari perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak anggota penabung selaku shahibul maal.

Dalam penerapannya pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin telah sesuai secara rukun dan syarat akad mudharabah. Pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam menjalankan akad mudharabah (bagi hasil) juga tidak melenceng dari ketentuan syariat islam yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

1. Syarat-syarat pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat :

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening.
- b. Melampirkan fotocopy identitas diri: WNI: KTP/SIM
WNA: KITAS/KITAP, Paspor dan Surat Referensi.
- c. Melampirkan NPWP/ Surat Pernyataan terkait jika WNI atau *Tax Registration* jika WNA.

2. Ketentuan umum pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat :

- a. Tabungan iB Muamalat diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat.
- b. Setiap penabung perorangan berhak mendapat buku Tabungan iB Muamalat.
- c. Pemilik tabungan telah berusia 17 tahun atau menikah.
- d. bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan catatan buku bank, maka yang akan dianggap adalah saldo yang terdapat dalam pembukuan bank.
- e. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku Tabungan iB Muamalat dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penabung.
- f. Penabung menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang.
- g. Penggantian buku tabungan hanya dibenarkan apabila buku tabungan penuh, buku tabungan hilang (sertakan surat kehilangan dari kepolisian), buku tabungan rusak.

3. Penyetoran, pengambilan dan penutupan rekening iB Muamalat :

- a. Setoran awal minimal untuk akad *mudharabah* Rp. 100.000,
- b. Setoran minimum untuk akad *mudharabah* Rp. 50.000,-
- c. Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah untuk akad *mudharabah* Rp. 50.000,-

Tabel 4.3 Ketentuan Tabungan iB Muamalat.

| Akad | <i>Mudharabah</i> | <i>Wadi'ah</i> |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <i>Nisbah</i> | 5% | - |
| Setoran Awal | Rp.100.000 | Rp.25.000 |
| Setoran Minimum | Rp.50.000 | Rp.25.000 |

Sumber: Bank Muamalat Indonesia

3. Kendala yang Dihadapi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam Menerapkan Sistem Bagi Hasil Terhadap Investasi Nasabah

Dari hasil penelitian bahwa untuk menjalankan sistem bagi hasil dalam investasi di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin terjadi ketika adanya tawar menawar nisbah dari nasabah prioritas, karena pada nasabah prioritas mereka mempunyai daya tawar yang relatif tinggi hal ini disebut juga dengan special nisbah. Untuk mengatasi hal ini maka Bank Muamalat Cabang Banjarmasin akan mengkoordinasikannya kembali dengan Bank Muamalat Kantor pusat Karena Bank Muamalat Cabang hanya bisa menjalankan ketentuan dari Bank Muamalat Kantor Pusat. Kemungkinan akan disepakati atau tidaknya nisbah tersebut dilihat kembali dari pendapatan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Azmy, 2022, Dalam prakteknya, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal dengan pengelola/*muḍārib* hanya terjadi bagi investor/deposan dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relative tinggi. Kondisi ini disebut dengan special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Lembaga hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak setuju, ia dipersilahkan mencari lembaga syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih

menarik.

Selain itu, kendala yang dihadapi Bank Muamalat Cabang Banjarmasin dalam menerapkan sistem bagi hasil terjadi ketika adanya calon nasabah yang meminta nominal diawal yang tidak sesuai dengan penetapan nisbah yang ditetapkan oleh Bank Muamalat karena pada nisbah sifatnya fluktuatif (tidak pasti) untuk pendapatan setiap bulannya sedangkan calon nasabah ini menginginkan nisbah yang sama setiap bulannya berdasarkan jumlah dana yang diinvestasikannya. Dalam hal seperti ini Bank Muamalat Cabang Banjarmasin akan menginfokan kepada calon nasabah bahwa nisbah harus berbentuk persentase bukan nominal, namun apabila nasabah tidak sepakat dia persilahkan untuk mengajukan ke Bank yang lain, dikarenakan untuk Bank Syariah hanya menerapkan sistem bagi hasil bukan sistem bunga yang meminta nominal diawal. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Azmy, 2022 bahwa nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp. Tertentu, misalnya 50:50 ; 70:30 ; 60:40, atau bahkan 99:1. Namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* membuat syarat agar keuntungan hanya salah satu pihak saja.

Selain itu , kendala lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai sistem bagi hasil, terutama masyarakat umum. Karena kebanyakan masyarakat umum hanya mengenal sistem bunga yang sudah dikenal terlebih dahulu sebelum adanya Bank Syariah yang memperkenalkan sistem bagi hasil. Untuk mengatasi kendala ini Bank Muamalat Mempunyai Program GELIS (Gerakan Literasi

Syariah). Gerakan ini tujuannya untuk mendorong inklusi keuangan syariah.

Tindakan untuk mengenalkan keuangan syariah kepada masyarakat luas.